

**Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di  
KSSU Harum Dhaha Kediri**

**Analysis of Calculation of Profit Sharing of Mudharabah Deposits in  
KSSU Harum Dhaha Kediri**

**Choliqui Abdaiyatus Sholihah,<sup>1</sup> Imma Rokhmatul Aysa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Perbankan Syariah IAIT Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>choliqui29sholihah@gmail.com, <sup>2</sup>imma.aysa@gmail.com

**Abstract**

*The Shari'ah Cooperative is a financial institution that uses the shari'ah principle. The Syari'ah Cooperative itself has several fund raising products and channeling funds. One of the fund-raising products offered by the Sharia Cooperative for its members is the Mudharabah Deposit. Mudharabah Deposits are members' deposits which will be managed / allocated by the cooperative using the mudharabah contract. This research uses descriptive qualitative research. Descriptive qualitative research. Data collection uses direct interviews with directors and employees of KSSU Harum Dhaha Kediri. And using observation and interview methods. The results of this study are the implementation of profit sharing for mudharabah savings at KSSU Harum Dhaha Kediri members / owners of capital to submit funds to the cooperative / manager to be allocated / managed from the allocation of these funds, then the members and cooperatives will benefit and the profits will be calculated for the results for both parties. Shari'ah analysis of the mudharabah savings profit sharing calculation that is in accordance with the mudharabah pillars. The type of mudharabah used is mudharabah mutlaqah.*

**Keywords:** *Analysis of Profit Sharing Calculation, Implementation of Mudharabah Deposits.*

**Abstrak**

Koperasi Syari'ah merupakan suatu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah. Koperasi Syari'ah sendiri memiliki beberapa produk penghimpun dana dan penyalur dana. Salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan Koperasi Syari'ah untuk para anggotanya adalah Simpanan *Mudharabah*. Simpanan *Mudharabah* merupakan simpanan anggota yang akan

dikelola/dialokasikan oleh pihak koperasi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan direktur dan karyawan KSSU Harum Dhaha Kediri. Serta menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri anggota/pemilik modal menyerahkan dananya kepada pihak koperasi/pengelola untuk dialokasikan/dikelola dari pengalokasian dana tersebut maka pihak anggota dan koperasi akan mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan dihitung bagi hasil untuk kedua belah pihak. Analisis syari'ah terhadap perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* yaitu sudah sesuai dengan rukun *mudharabah*. Jenis *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*.

**Kata Kunci:** *Analisis Perhitungan Bagi Hasil, Implementasi Simpanan Mudharabah.*

## **Pendahuluan:**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang digunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatannya dapat diterima masyarakat dan direspon sangat baik terutama dikalangan muslim. Prinsip dasar dalam Perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam. Syariah Islam berkeyakinan dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam membayar lebih daripada yang telah dipinjamkan tanpa memperhatikan peminjam mengalami keuntungan atau kerugian. Sebaliknya sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjam

berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>1</sup>

Perkembangan bank di Indonesia terlihat dari adanya bank-bank yang muncul baik itu berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam tetapi lebih dikenal dengan prinsip *Revenue Sharing* (Bagi Hasil).<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan prinsip syari'ah adalah KSSU Harum Dhaha Kediri. Pada dasarnya salah satu fungsi dari lembaga keuangan syari'ah itu sendiri adalah melayani masyarakat yang kelebihan dan kekurangan dana. Dan salah satu produk yang ditawarkan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri ini adalah simpanan mudharabah yang bertujuan untuk melayani nasabah yang ingin menyimpan dananya dengan akad mudharabah dimana KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai pengelola modal dan nasabah sebagai pemilik modal dan nantinya keuntungannya akan dibagi menurut kesepakatan di kontrak.

Simpanan *Mudharabah* merupakan simpanan yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan di antaranya. Dua jenis simpanan *mudharabah* ini dikenal dalam perbankan syari'ah. dalam simpanan *mudharabah*, imbalan yang akan diterima pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama usaha akan dibagi sesuai dengan perhitungan bagi hasil.

Pada simpanan *mudharabah* keuntungan nasabah dihitung berdasarkan prinsip bagi hasil yang berbeda dengan prinsip bunga. Prinsip

---

<sup>1</sup> Anan Dwi Saputro, dkk, "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. XXI, 2 (April, 2015), h. 1-2.

<sup>2</sup> Yuni Winarni, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah", (Karya Ilmiah, Program Diploma Politeknik Batam, 2010), h. 1.

bunga pada bank konvensional besarnya tetap untuk setiap bulannya, sedangkan prinsip bagi hasil pada Koperasi Syaria'ah keuntungan yang diperoleh nasabah berbeda-beda sesuai dengan hasil investasi.

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.<sup>3</sup>

### **Akad Mudharabah**

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Alqur'an, Sunnah, maupun Ijma'.<sup>4</sup>

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibu al-mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 98

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 204.

*mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah *Persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain*.<sup>5</sup>

### **Macam-Macam Mudharabah**

#### **a. Mudharabah Mutlaqah**

*Al-Mudharabah Al-Muthlaqah* (*mudharabah* bebas). Pengertiannya adalah sistem *mudharabah* yang pemilik modal (*investor/shahibub al mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, serta dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.<sup>6</sup>

#### **b. Mudharabah Muqayyadah**

*Al-Mudharabah Al-Muqayyadah* (*mudharabah* terbatas). Pengertiannya pemilik modal (*investor*) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, tetapi yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridaan keddua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.<sup>7</sup>

### **Hal-Hal yang Membatalkan Akad Mudharabah**

Ketika seseorang ingin melakukan akad transaksi tentu seseorang tersebut harus mengetahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan akad. Hal-hal yang dapat membatalkan akad adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Adiwarmam A. Karim, h. 204-205.

<sup>6</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 348.

<sup>7</sup> Khaerul Umam, h. 348-349.

- *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan.
- Kematian salah satu pelaku akad.
- Salah satu pelaku akad menjadi gila.
- Murtadnya pemilik modal.
- Rusaknya modal *mudharabah* di tangan *mudharib*.<sup>8</sup>

### Tabungan/Simpanan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syari'ah yang menggunakan akad *mudharabah*. Bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syari'ah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam.<sup>9</sup>

Bank syari'ah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pada pendapatan bank syari'ah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>10</sup>

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:<sup>11</sup>

- Pendapatan bank syari'ah.
- Total investasi *mudharabah mutlaqah*.

---

<sup>8</sup> Maria Ulfah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted", (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017), h. 39.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 89.

<sup>10</sup> Ismail, h. 89.

<sup>11</sup> Ismail, h. 89.

- Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
- Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*.
- Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- Total pembiayaan bank syari'ah.

### **Metode Perhitungan Bagi Hasil**

#### **a. Bagi Hasil Dengan Menggunakan Revenue Sharing**

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan: Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank syari'ah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah  $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$  dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan revenue sharing.

#### **b. Bagi Hasil Dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing**

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syari'ah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka:

1. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 90.000,- ( $90\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$ )
2. Bagi hasil untuk bank syari'ah sebesar Rp 100.000,- ( $10\% \times \text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-$ )

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode kualitatif merupakan metode yang lebih mudah mengadakan penelitian yang hanya berbentuk penjelasan dan data-data. Metode kualitatif juga lebih mudah menyajikan hasil penelitian secara langsung antara peneliti dan responden. Metode kualitatif lebih peka terhadap pola-pola nilai yang telah dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>12</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan atau kalimat-kalimat, gambar-gambar, pola-pola, dan atau model-model. Data itulah yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan menjadi berbentuk kalimat-kalimat yang lebih bermakna, gambar-gambar, pola-pola, atau model-model.<sup>13</sup> Sehingga dalam pendekatan

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

<sup>13</sup> A. Fatchan, *Metode Penelitian Kualitatif Beserta Contoh Proposal Skripsi Tesis dan Desertasi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), h. 19.



ini peneliti dapat mendeskripsikan data-data kualitatif tersebut mengenai perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri.

Sumber utama data yang ada dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan pelaksanaan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen, buku-buku dan sebagainya.

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data yang langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari. Data yang diperoleh dari peneliti yang langsung dikumpulkan atau data dari petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku, literatur, file-file dalam komputer dan lain sebagainya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan KSSU Harum Dhaha Kediri.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang ada dilapangan.

a. Metode Observasi

Terkait dengan teknik observasi, edward dan Talbott mencatat: *All goodpractitioner research studies start with observations*. Observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah,

membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan detail pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.<sup>14</sup>

**b. Metode Interview/Wawancara**

Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam interview secara individual maupun kelompok tersebut peneliti sebagai *interviewer* bisa melakukan interview secara *directive*. Artinya, peneliti selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan. Namun demikian, bisa juga peneliti melakukan interview secara *non directive*. Hal ini dilakukan apabila peneliti bukannya ingin memfokuskan pembicaraan pada suatu masalah tetapi juga ingin mengeksplorasi suatu masalah.<sup>15</sup>

**c. Dokumentasi**

Dalam melakukan hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Terkait dengan dokumen yang dicari, selain itu metode ini untuk mengetahui dan dipergunakan mengungkap data latar belakang obyek seperti sejarah berdirinya, struktur lembaga, sarana dan prasarana, fasilitas dan lainnya.

**Temuan Penelitian**

**1. Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri**

Sesuai dengan penjabaran dari Direktur koperasi, maka koperasi menghitung besarnya tingkat pendapatan yang diperoleh dan kemudian dapat

---

<sup>14</sup> A. Fatchan, h. 79.

<sup>15</sup> A. Fatchan, h. 82.

dibagikan kepada anggota. Pendapatan tersebut dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan pengalokasian dana. Karena kegiatan ekonomi yang berubah-ubah maka membuat besarnya bagi hasilnya pun juga berbeda-beda.

Simpanan *Mudharabah* anggota akan selalu dialokasikan, meskipun dana yang teralokasikan itu hanya setengah. Maka, dari dana yang teralokasikan itu akan mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut koperasi dan anggota akan mendapatkan bagi hasil. Berapa besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari pengalokasian dana tersebut dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan bagi hasilnya.

Simpanan Mudharabah merupakan salah satu dari 2 produk unggulan yang ada di KSSU Harum Dhaha Kediri. Kedua produk unggulan tersebut adalah Simpanan Mudharabah Dan Simpanan Berjangka.<sup>16</sup>

Prosedur mengajukan Simpanan Mudharabah:

- a. Harus menjadi anggota terlebih dahulu
- b. Menyerahkan formulir pengajuan Simpanan Mudharabah berupa fotokopi KTP, KK, Akta Nikah.
- c. Pengajuan bisa dilakukan secara langsung ke kantor ataupun melalui *Account Officer (AO)/Marketing*.

Setoran Simpanan Mudharabah:

- a. Setoran dilakukan pada hari kerja.
- b. Setoran bisa diambil oleh *Account Officer (AO)/Marketing* atau bisa datang langsung ke kantor.
- c. Setoran bisa dilakukan oleh siapa saja.

Penarikan Simpanan Mudharabah:

- a. Setoran dilakukan pada hari kerja.

---

<sup>16</sup> Observasi, KSSU Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

- b. Setoran bisa diambil oleh *Account Officer (AO)/Marketing* atau bisa datang langsung ke kantor.
- c. Penarikan harus dilakukan oleh pemilik rekening Simpanan Mudharabah.

## **2. Analisis Syari'ah Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri**

Perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri sudah sesuai dengan prinsip syari'ah dimana anggota (*shahibul maal*) melakukan Simpanan *Mudharabah* pada Koperasi yang mana Koperasi sendiri sebagai pengelola (*mudharib*). Pengelola akan mengalokasikan dana Simpanan *Mudharabah* pada sektor-sektor ekonomi yang diperbolehkan oleh syari'ah. Dari pengalokasian dana Simpanan *Mudharabah*, pengelola dan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan dilakukan perhitungan bagi hasil baik untuk anggota atau pengelola dana.

Sesuai dengan prinsip syari'ah, maka setiap bagi hasil yang dilakukan setiap akhir bulan itu selalu berbeda-beda menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang terjadi pada saat itu.

### **Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri**

KSSU Harum Dhaha Kediri ketika anggota menabung menggunakan produk simpanan mudharabah, anggota sebagai *shahibul maal* dan pihak KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai *mudharib* berbeda dengan anggota yang mengajukan pembiayaan maka pihak KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai *shahibul maal* dan pihak anggota (yang mengajukan pembiayaan) sebagai *mudharib*. Akad mudharabah yang dilakukan oleh pihak KSSU Harum

Dhaha Kediri adalah *mudharabah mutlaqah*, sehingga pihak KSSU Harum Dhaha Kediri dapat menyalurkan dana secara bebas tetapi tidak pada usaha yang di haramkan oleh syari'ah dan juga fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional). Segala bentuk akad pada KSSU Harum Dhaha Kediri harus mengikuti fatwa DSN.<sup>17</sup>

## **2. Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah***

Ketentuan SI MUDHA (Simpanan *Mudharabah*) HARUM DHAHA sebagai berikut:

- a. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- b. Saldo simpanan akan ditutup jika saldonya dibawah saldo minimum selama 6 bulan berturut-turut.
- c. Saldo simpanan akan diperhitungkan bagi hasilnya jika saldonya minimal Rp. 10.000,-
- d. Anggota yang menggunakan produk ini juga mendapatkan fasilitas layanan jemput simpanan, layanan antar penarikan.

Praktek akad mudharabah pada tabungan di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah:<sup>18</sup>

- a. Pihak KSSU Harum Dhaha Kediri bertindak sebagai *mudharib* dan pihak anggota yang berinvestasi pada tabungan bertindak sebagai *shahibul maal*.
- b. Harta dalam berbentuk uang dari anggota pada simpanan (*Shahibul maal*)
- c. Adanya nisbah bagi hasil setiap akhir bulannya. Ketika anggota membuat rekening tabungan di KSSU Harum Dhaha Kediri, berarti menyepakati ketentuan bagi hasil akad mudharabah dari tabungan.

---

<sup>17</sup> Observasi, Koperasi Syari'ah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri, 26 April 2019.

<sup>18</sup> Observasi, 26 April 2019.

Perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* yang menggunakan *revenue sharing* merupakan perhitungan hasil yang diterima oleh koperasi dari penyaluran dana yang perhitungan bagi hasilnya berdasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan untuk perhitungan bagi hasil yang menggunakan sistem *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Kedua pihak, baik koperasi maupun anggota akan memperoleh keuntungan bersama, begitu juga dengan kerugian yang akan ditanggung bersama jika usahanya mengalami kerugian.

Di KSSU Harum Dhaha Kediri metode perhitungan bagi hasil yang digunakan ialah dengan menggunakan *Revenue Sharing*. *Revenue Sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *Revenue Sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.<sup>19</sup>

Contoh perhitungan di KSSU Harum Dhaha Kediri:

Revenue/Pendapatan	10.000.000	
Hak atas bagi hasil	<u>2.000.000</u>	—
Pendapatan kotor	8.000.000	
Beban umum	<u>4.000.000</u>	—
Profit/Keuntungan	4.000.000	

Maka, *revenue*/pendapatan yang akan dihitung untuk mendapatkan bagi hasilnya.

Aset = 1.000.000.000 100%

Yang terdiri dari:

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 98.

Modal	= 250.000.000	25%
Kewajiban	= 200.000.000	20%
Pinjaman	= 300.000.000	30%
Dana Mudharabah	= 250.000.000	25%

Karena Dana Mudharabah adalah 25% dari aset maka perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Dana Mudharabah} \times \text{Pendapatan} = 250.000.000 \times 10.000.000}{\text{Aset } 1.000.000.000} = 2.500.000$$

Maka, hasil dari perhitungan di atas yang akan di bagi hasilkan.

Keuntungan yang telah didapatkan dari pengalokasian dana tersebut akan digunakan untuk mengembalikan dana dari modal koperasi, kewajiban dan pinjaman baru setelahnya akan di bagi hasilkan antara anggota dan koperasi.

Setiap dana yang dialokasikan tidak hanya dari 1 anggota tapi dari beberapa anggota dan dari aset yang lain.

Hasil yang didapatkan akan di bagi sesuai dengan simpanan dari masing-masing anggota. Misalnya, bagi hasil dari si A yang memiliki simpanan sebesar 10.000.000 maka, perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Si A} = 10.000.000 \times 2.500.000}{250.000.000} = 400.000$$

Kemudian nisbah bagi hasilnya adalah 20% untuk anggota dan 80% untuk koperasi

$$400.000 \times 20\% = 80.000 \text{ untuk anggota}$$

$$400.000 \times 80\% = 320.000 \text{ untuk koperasi}$$

Bagi hasil diberikan setiap bulan di awal bulan.

Praktek akad *mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri pada tabungan, telah sesuai dengan rukun akad *mudharabah* dalam syariat Islam.

### **3. Analisis Syari'ah Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka simpanan *mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri ini. Telah sesuai rukun *mudharabah* yang telah ditetapkan syariah adapun rukun *mudharabah* adalah:

- 1) *Shahibul Maal*.
- 2) *Mudharib*.
- 3) Nisbah keuntungan, pembagian nisbah akan disepakati diawal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak.

Praktek akad *mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri pada simpanan *mudharabah* telah sesuai dengan rukun *mudharabah*. Praktek akad *mudharabah* pada simpanan *mudharabah*, pihak anggota sebagai *shahibul maal* dan KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai *mudharib*, jenis *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, pengertiannya adalah sistem *mudharabah* yang pemilik modal/anggota (*investor/shahibub al mal*) menyerahkan modal kepada pengelola/koperasi tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, serta dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

### **Kesimpulan:**

Pelaksanaan perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Yang mana pihak anggota sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. Anggota yang akan melakukan pengajuan Simpanan *Mudharabah* harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KSSU Harum Dhaha



Kediri. Nisbah bagi hasil disepakati oleh pihak KSSU Harum Dhaha Kediri dan anggota yang melakukan Simpanan *Mudharabah* di awal Akad. Dana Simpanan *Mudharabah* akan dialokasikan dan akan mendapatkan keuntungan yang akan di bagi hasilkan setiap akhir bulan. Bagi hasil yang didapat setiap bulannya tidak tetap karena menyesuaikan dengan keadaan ekonomi. Pelaksanaan perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri menggunakan metode bagi hasil *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Simpanan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Jenis akad *mudharabah* yang digunakan di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan,. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuaidengan prinsip syari'ah Islam.<sup>20</sup> Praktek akad simpanan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri pada produk simpanan telah sesuai dengan rukun *mudharabah*.

---

<sup>20</sup> Ismail, h. 86.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Fatchan, A., *Metode Penelitian Kualitatif Beserta Contoh Proposal Skripsi Tesis dan Desertasi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Saputro, Anan Dwi, dkk, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. XXI, 2, April, 2015.
- Ulfah, Maria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017.
- Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari.ah* Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Winarni, Yuni, “*Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah*”, Karya Ilmiah, Program Diploma Politeknik Batam, 2010.